



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 206/Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L : DARMAJI Als ADUNG Bin M. ARZE'I ;
e n g k a p

Tempat : Bandar Lampung ;
Lahir

Umur / : 47 Tahun / 1961 ;
Tanggal
Lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Agama	:	Islam ;
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta ;
Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Timur Kampung Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
Pendidikan	:	SD ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Pebruari 2008 s/d 15 Maret 2008 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2008 s/d 24 April 2008 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 25 April 2008 s/d 24 Mei 2008 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 25 Mei 2008 s/d 23 Juni 2008 ;
- 5 Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 24 Juni 2008 s/d 01 Juli 2008 ;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2008 s/d 21 Juli 2008 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2008 s/d 13 Agustus 2008 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2008 s/d 12 Oktober 2008 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 324/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 15 Juli 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pen.Pid/2008/PN.MGL tanggal 15 Juli 2008 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 23 Juni 2008 Nomor : PDM -204/MGL/07/2008, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP ;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke -1 a KUHP ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 Saksi HERMAWATI Binti LAHUDIN ;
- 2 Saksi JAJANG ISKANDAR Bin ATAY ;
- 3 Saksi MARYATI Binti JURAI DI ;
- 4 Saksi DARMINTO Bin SAHMAN (Alm) ;
- 5 Saksi SUBIALINI Binti PANI ;
- 6 Saksi APRIJAL Bin NURDIN ;
- 7 Saksi IRSOL Bin ZAINUDIN ;

yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti, hanya menghadirkan Bukti Surat yang dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa Visum et Repertum Nomor : 09/PKM-RJ/BP-I/V/2008 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Hermawati Binti Lahudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Pusat Kesehatan Masyarakat Rawa Jitu yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Indiani, Pimpinan Puskesmas Rawa Jitu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair dan Subsidair, namun telah memenuhi unsure-unsur dakwaan Lebih Subsidair ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke –a KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi korban ;
- 2 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- 4 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke –a KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DARMAJI Alias ADUNG Bin M. ARZE'I tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa DARMAJI Alias ADUNG Bin M. ARZE'I tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Zina" ;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 5 Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
- 6 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan ELVINA, SH dan RATNA DIANING WULANSARI, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. MUZANNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan RATNA SARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

1 ELVINA, SH

2 RATNA DIANING WULANSARI,
SH

Majelis Hakim

K E T U A

SANTHOS WACHJOE P, SH

Panitera Pengganti,

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)